

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Agresivitas Pajak telah banyak dilakukan di Indonesia dan di negara lain, dengan berbagai inovasi dan perubahan baik dalam metode penghitungan maupun sampel yang digunakan. Akan tetapi penelitian yang mengaitkan antara CSR dan Kepemilikan Keluarga dengan Agresivitas Pajak belum banyak dilakukan baik di Indonesia ataupun di negara lain.


Penelitian yang dilakukan oleh Tao Zeng (2012) “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness*” menggunakan variable dependen adalah CSR dan variable independen adalah agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut, dimana menggunakan alat uji statistic yaitu analisis regresi, menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara baik, dimana hasil tersebut menjadi bukti empiris atas penelitian ini.

Lanis dan Richardson (2012) melakukan penelitian mengenai CSR dan agresivitas pajak yang “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis.*” Penelitian tersebut menggunakan variable independen yaitu CSR yang menggunakan proksi CSR Disclosure menggunakan 52 item dan variable dependen dalam penelitian tersebut adalah agresivitas pajak yang dihitung menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, atau berhubungan negatif. Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson ini menggunakan sampel pada perusahaan yang berada di Australia yang terdaftar dalam Aspect-Hunley Financial Database periode 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit.



Penelitian mengenai Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) “*Are Family Firms more Tax Aggressive Than Non-Family Firms?*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara perusahaan dengan kepemilikan keluarga dengan perusahaan bukan kepemilikan keluarga, manakah yang lebih mempunyai tingkat agresivitas yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh keluarga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, *Ceteris Paribus*. Penelitian ini menggunakan variable independen perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga, dan menggunakan variable dependen agresivitas pajak.

Penelitian mengenai Perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak juga telah diteliti oleh Martinez dan Ramalho (2014) “*Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil*”. Penelitian ini menggunakan variable independen perusahaan keluarga, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Pengendali, diukur menggunakan presentase kepemilikan saham biasa; (2) Kepemilikan, diukur dengan anggota keluarga paling tidak memiliki saham biasa pada perusahaan sebesar 5%; (3) Manajemen, diukur melalui kedudukan anggota keluarga dalam Dewan Direksi perusahaan. Sedangkan variable dependen menggunakan agresivitas pajak, dengan proksi *Effective Tax Rates (ETR)* dan *Book Tax Difference (BTD)*. Penelitian ini juga menggunakan variable control diantaranya ROA, *Leverage (LEV)*, *Plant Property and Equipment (PPE)*, ukuran perusahaan (*SIZE*) dan *Market to Book Ratio (MB)*. Sampel dari penelitian ini menggunakan perusahaan yang berada di Brasil yang terdaftar pada BMF dan Bovespa dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga di Brasil lebih agresiv dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hasil ini terbalik dengan hasil penelitian Chen et al (2008) dan menimbulkan berbagai spekulasi atas hasil penelitian sehingga perlu dilakukan lebih lanjut lagi penelitian mengenai perusahaan dengan kepemilikan keluarga dengan agresivitas pajak.



Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama(Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008)	Are Family Firms More Tax Agressive Than Non-Family Firms?	<p>Variabel independen: perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga</p> <p>Variabel dependen: agresivitas pajak</p>	Perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh keluarga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga
2	Lanis and Richardson (2012)	Corporate Social Responsibility and Tax Agressiveness: an empirical analysis	<p>Variabel independen: corporate social responsibility yang menggunakan proksi CSR Disclosure menggunakan 52 item</p> <p>Variabel dependen: agresivitas pajak</p>	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, atau berhubungan negatif
			Variabel	Perusahaan yang

3	Tao Zeng (2012)	Corporate Social Responsibility and Tax Agressiveness	independen: agresivitas pajak Variabel dependen: corporate social responsibility	melakukan agresivitas pajak cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara baik
4	Martinez and Ramalho (2014)	Family Firms and Tax Agressiveness in Brazil	Variabel independen: perusahaan keluarga Variabel dependen: agresivitas pajak	Proporsi kepemilikan keluarga di Brazil lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan studi yang berkaitan dengan disiplin ilmu social dan humaniora, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, politik dan studi pembangunan (Susetiawan, 2012). Ide dasar CSR pertama kali diungkapkan oleh Howard R Bowen tahun 1953 yang mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaannya beroperasi (Susiloadi, 2008). Crowther dan Aras (2008) menjelaskan bahwa CSR

merupakan konsep yang dominan dalam sebuah pelaporan bisnis, dan setiap perusahaan mempunyai aturan yang ketat terhadap implementasi CSR dan setiap perusahaan akan membuat laporan tahunan yang termuat laporan mengenai implementasi CSR dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2 dimana dijelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan di Indonesia harus memuat laporan aktivitas CSR dari perusahaan tersebut. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan kunci dari keberhasilan sebuah perusahaan.

Perusahaan pada saat ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada hal menghasilkan banyak uang untuk menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik (*single bottom line*) tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang sesuai dengan konsep *triple bottom line* dimana perusahaan harus memperhatikan aspek keuangan, social dan lingkungan. Menurut Harsanti (2011) CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi menganut pada prinsip *single bottom line* yaitu nilai perusahaan hanya berfokus pada kondisi keuangannya saja dan kewajiban ekonomi pada pemegang saham (*shareholder*) melainkan kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. John Elkington (1997) dalam Birch (2004) menjelaskan bahwa CSR menganut konsep *triple bottom line* yang meliputi aspek ekonomi, social, lingkungan yang terkenal dengan istilah “3P” yaitu *people, planet, profit*.

Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan pengungkapan CSR, yaitu:


- a. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*) Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization* (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo, dan Raymond, dalam Nor Hadi. 2011:93). Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja



perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Berdasarkan asumsi *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Adam dalam Hadi, 2011: 94-95).

- b. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi. 2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (O'Donovan dalam Hadi 2011:87).


Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*) Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi.2011:96).



2.2.2 Kepemilikan Mayoritas

Kepemilikan saham oleh pihak mayoritas baik dari perusahaan publik dan keluarga di dalam perusahaan di Indonesia masih menjadi hal yang umum karena dominannya hal tersebut di dalam negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Arifin (2003) di dalam negara berkembang, kepemilikan saham masih didominasi oleh kepemilikan keluarga termasuk di Indonesia. Fama dan Jensen (1983) dalam Hidayanti (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau *monitoring cost* nya lebih kecil. Sedangkan menurut Maury (2006) bahwa tingkat profitabilitas di dalam perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh keluarga akan lebih dapat meningkat dibandingkan perusahaan non-keluarga. Miller, Lester dan Canella (2007) menjelaskan bahwa bisnis atau perusahaan non keluarga dapat lebih memaksimalkan kegunaan perusahaan secara lebih baik dibandingkan dengan perusahaan atau bisnis dengan kepemilikan keluarga.

Bisnis keluarga juga didefinisikan oleh beberapa peneliti yang diantaranya Hoover (2000) menjelaskan bahwa bisnis keluarga memiliki kekuatan utama yaitu hubungan kekerabatan dan komunikasi yang baik untuk menjalankan bisnis keluarga. Dan menurut Susanto et al (2007) suatu organisasi dinamakan sebuah perusahaan keluarga apabila dalam suatu perusahaan terdapat dua generasi yang berkaitan secara keluarga dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga (Hidayanti, 2013). Perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah kelompok (negara, keluarga dan institusi) memiliki masalah keagenan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang dikendalikan oleh publik atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali (Prasetyo, 2009).



Penelitian ini menggunakan definisi mayoritas dari keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat) bukan perusahaan publik, negara institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Dalam penelitian ini kepemilikan mayoritas oleh perusahaan non public dihitung dari kepemilikan individu, non perusahaan publik, non BUMN, non-institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut.

2.2.3 Agresivitas Pajak

Pada pertengahan antara tahun 1990 sampai 2000, banyak sekali muncul kasus agresivitas pajak yang terindikasi dalam laporan keuangan yang agresiv (Lennox, Lisowsky, dan Pittman, 2012). Hlaing (2012) menjelaskan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Hanlon dan Slemrod (2008) berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan nilai dari perusahaan, pemilik saham dan pemilik perusahaan akan meminimalisasi pajak perusahaan ditandai dengan tingkat transparansi yang lebih rendah. Sedangkan menurut Steijvers dan Niskanen (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan merendahkan tingkat pajak penghasilan yang tertagih melalui kegiatan manajemen pajak baik secara legal maupun illegal ataupun keduanya.

Cara mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan cara menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR merupakan proksi yang banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak jika nilainya mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak dari perusahaan tersebut. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak.

Lanis dan Richardson (2012) melakukan penelitian mengenai CSR dan agresivitas pajak yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis.*” Penelitian tersebut menggunakan variable independen yaitu CSR yang menggunakan proksi CSR Disclosure menggunakan 52 item dan variable dependen dalam penelitian tersebut adalah agresivitas pajak yang dihitung menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, atau berhubungan negatif. Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson ini menggunakan sampel pada perusahaan yang berada di Australia yang terdaftar dalam Aspect-Hunley Financial Database periode 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit.

Penelitian mengenai Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) dengan judul “*Are Family Firms more Tax Aggressive Than Non-Family Firms?*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara perusahaan dengan kepemilikan keluarga dengan perusahaan bukan kepemilikan keluarga, manakah yang lebih mempunyai tingkat agresivitas yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh keluarga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, *Ceteris Paribus*. Penelitian ini menggunakan variable independen perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga, dan menggunakan variable dependen agresivitas pajak.

2.2.4 Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

Avi-Yonah (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR apabila pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk masyarakat luas.

Hal ini berarti, penerapan CSR dan pengaitannya dengan pembayaran pajak harus berdampak pada masyarakat secara masiv. Apabila pembayaran pajak perusahaan hanya dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan menjadi biaya bagi perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin (Yoehana, 2013). Sebagai wujud perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, seharusnya perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun illegal. Christensen dan Murphy (2004); Ostas (2004); dan Rose (2007) dalam Lanis dan 44

Richardson (2012) menyatakan bahwa dengan mengambil sikap pasif terhadap perpajakan, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat dan dapat mempertahankan kedudukan yang baik terhadap otoritas pajak dengan cara mematuhi dan semangat dalam mengikuti hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Lanis dan Richardson (2012), Zeng (2012) berpendapat bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab social secara baik sesuai dengan ketentuan akan melakukan tindakan agresivitas pajak lebih tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak kurang tertarik untuk menerapkan CSR secara baik di perusahaan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tindakan manajemen yang tidak ingin menaati pajak karena mereka ingin memperoleh laba bersih yang lebih tinggi dan menganggap bahwa pajak adalah biaya bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan secara signifikan. Seperti diketahui sebelumnya bahwa kaidah dari CSR tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab pula kepada pemerintah, dengan taat membayar pajak dan sesuai dengan yang tertagih untuk perusahaan. Penyusunan hipotesis pertama mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, atau berhubungan negatif.




H1: Terdapat Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

2.2.5 Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak

(Arifin,2003) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan agresivitas pajak akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Konflik keagenan (*Agency Conflict*) di dalam perusahaan keluarga juga memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, karena pemilik saham minoritas tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dan biasanya mereka akan mengikuti pada kebijakan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas. Sehingga pemilik saham minoritas akan lebih patuh dan taat kepada pemilik saham mayoritas.

Penelitian dari Chen, Chen, Cheng dan Shelvin (2008) juga menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat agresivitas pajak lebih rendah dari perusahaan non-keluarga karena perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dari keluarga, rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda perpajakan dan menghadapi hilangnya reputasi dan eksistensi sebagai akibat dari audit yang dilaksanakan oleh fiskus pajak, selaku badan yang menangani permasalahan perpajakan di Indonesia. Dengan adanya resiko membayar denda dan kehilangan reputasi dan eksistensi tersebut, perusahaan keluarga akan lebih mempertimbangkan apakah akan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak. Penyusunan hipotesis kedua mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen et al (2008) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

H2: Terdapat Kepemilikan mayoritas berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak



2.3 Kerangka Pikir Penelitian

